



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 036 /PM.00.02/K.SS-04/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasaan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik.
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Muara Enim pada tanggal 08 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksana pengawasan pada tahapn pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesain Sengketa di Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagai Penanggung Jawab.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Muara Enim tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staff Teknis dilingkungan Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Muara Enim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staff Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Penanggung Jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Muara Enim;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memfasilitasi dan memantau kebutuhan Penanggung Jawab beserta Tim dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Penanggung jawab dan tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Muara Enim;

d. Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh Pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab;

e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota bertugas,

1. memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU Kabupaten Muara Enim melakukan pendaftaran dan verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form-A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti adanya pelanggaran;

3. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form-A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
4. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
5. Anggota yang berasal dari Staff Divisi Pengawasan dan Hubal bertanggung jawab mengelola akun SIPOL yang dimandatkan oleh Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Muara Enim

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

KETUA


SUPRAYITNO, S.Hi

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 036 /PM.00.00/K.SS.04/8/2022

Tanggal : 08 Agustus 2022

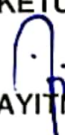
SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1	Suprayitno, S.Hi	Ketua	Koordinator
2	Drs. Aruji	Anggota	Pengarah
3	Zainudin, SP	Anggota	Pengarah
4	Zulfadli, SE.,MM	Anggota	Pengarah
5	Nila Ahrani, S.Pd	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Zulfadli, SE.,MM	Anggota	Ex Officio
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
8	Dra. Hj. Isnayeni, M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
9	Yunika Agung Satrya, Amd	Staff PS	Ketua
V	Sekretaris		
10	Desti Damayanti, S.Tr.Keb	Staff PP	Sekretaris
VI	Anggota		
11	Theo Prima Bhakti, SE	Staff PNS	Anggota
12	Firmansyah Putra, SE	Staff PP	Anggota
13	Budi Muslim	Staff PHL	Anggota
14	Koni Kristiansyah, ST	Staff PHL	Anggota
15	Arief Wahyu Malizar, SH	Staff Hukum dan Datin	Anggota
16	M. Terti Nopiyardo, SE	Staff Hukum dan Datin	Anggota
17	Siti Mutaharoh, SE	Staff Adm. Keuangan	Anggota
18	Nofi Prapti, SE	Staff Adm. Keuangan	Anggota
19	Darmawan, S.Pd	Staff SDMO	Anggota
20	Feriansyah	Staff SDMO	Anggota
21	Herzal Pathoni	Staff SDMO	Anggota
VII	Pendukung		
22	Ahmad Fahrudi	Satpam	Anggota
23	Okta Trisia	Satpam	Anggota
24	Intan Viraditha	Pramubhakti	Anggota
25	Vera Septina	Pramubhakti	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

KETUA


SUPRAYITNO, S.HI